

**PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI
PEMBINAAN ORANG TUA TERHADAP PERKAWINAN DINI
PADA KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT LIMBONG
MASARANG KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2021**

**PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI
PEMBINAAN ORANG TUA TERHADAP PERKAWINAN DINI
PADA KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT LIMBONG
MASARANG KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

**Fegri Hekal
17 0301 0001**

Pembimbing :

- 1. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI**
- 2. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**

Penguji :

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fegri Hekal
NIM : 16 0301 0012
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Palopo, 23 November 2021

Yang membuat pernyataan



Fegri Hekal

16 0301 0012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pembentukan Keluarga Sakinah Melalui Pembinaan Orang Tua Terhadap Perkawinan Dini Pada Kearifan Lokal Masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara oleh Fegri Hekal Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0301 0012, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di Munaqasyakan pada hari Selasa, 23 November 2021 M bertepatan pada 18 Rabiul Akhir 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S. H)*.

Palopo 23 November 2021

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H | Penguji II | (.....) |
| 5. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Prodi

Hukum Keluarga



Dr. Hsi Anif Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Sabaruddin, S.HI., M.H

Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

NOTA DINAS TIM PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi a.n Fegri Hekal

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Fegri Hekal
NIM	: 16 0301 0012
Program Studi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Pembentukan Keluarga Sakinah Melalui Pembinaan Orang Tua Terhadap Perkawinan Dini Pada Kearifan Lokal Masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Sabaruddin, S.HI., M.H
3. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI
4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

()
()
()
()

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah swt. atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Pembentukan Keluarga Sakinah melalui Pembinaan Orang Tua pada Kearifan Lokal Masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara”** dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Salawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw., keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman Nabi yang diutus Allah swt. sebagai uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua tercinta yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah swt memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.

3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Hukum keluarga di IAIN Palopo beserta para dosen, asisten dosen dan staf yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan membantu, mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI dan Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi.
5. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt. dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya amin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem Hukum keluarga dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin.

Palopo, Maret 2021

Pegri Hekal
NIM. 16 0301 0012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori.....	6
B. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Fokus Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan.....	52

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	59
A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	34
------------	---------------------	----



IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihkan suatu tulisan ke dalam aksara misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭ	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lembaganya berupa tanda diakritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
أ	Fathah	A	Á
إ	Kasrah	I	í
أ	Dammah	U	ú

DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL

<i>Simbol</i>	<i>Keterangan</i>
IAIN	Institut Agama Islam Negeri
SPSS	<i>Statistical Package for the Social Sciences</i>
:	Bagi
×	Kali
-	Kurang
<	Kurang dari
>	Lebih dari
=	Sama dengan
+	Tambah
X	Variabel independen
Y	Variabel dependen
%	Persen
≤	Tidak lebih dari atau kurang dari atau sama dengan
≥	Tidak kurang dari atau lebih dari atau sama dengan
≠	Tidak sama dengan
H ₀	Hipotesis Nol
H ₁	Hipotesis satu
KD	Koefisien Determinasi
N	Jumlah subjek atau responden
DI	<i>Disposable income</i>

ABSTRAK

Pegri Hekal. 2020. “Pembentukan Keluarga Sakinah melalui Pembinaan Orang Tua pada Kearifan Lokal Masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara”. Skripsi. Program Studi Hukum keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pembimbing (I) Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI, Pembimbing (II) dan Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

Penelitian ini mengungkapkan pokok permasalahan yang berkenaan dengan pembentukan keluarga sakinah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengetahui pembentukan keluarga sakinah melalui pembinaan orang tua pada kearifan lokal masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang sudah berkeluarga di Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara sebanyak 6 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini termaksud dalam metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga alur kegiatan yang terjadi secara langsung bersamaan yaitu kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan, penarikan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan keluarga sakinah melalui pembinaan orang tua pada kearifan lokal masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada 5 indikator berikut: tentang tentram dan damai, tentang kesetiaan pada pasangan, tentang cinta dan kasih sayang, tentang cara menyikapi perselisihan, dan tentang Al-Qur'an dan hadist sebagai dasar dan pedoman. Hambatan/tantangan pembentukan keluarga sakinah melalui pembinaan orang tua pada kearifan lokal masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara yaitu adanya berbagai persoalan rumah-tangga seperti pertengkaran, percekcokan, bentrokan antar suami-istri yang dapat mengakibatkan perceraian.

Kata Kunci: Pembentukan, keluarga sakinah, pembinaan, orang tua.

IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah naluri hidup bagi manusia, dan merupakan suatu keharusan bahkan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sanggup untuk melaksanakannya. Perkawinan adalah akad atau ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta rasa kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah swt. Bila dianalisis secara mendalam, maka perkawinan adalah perintah Allah yang sangat utama dengan perkawinan seseorang dapat membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu perkawinan sangat dianjurkan dalam agama Islam, bagi mereka yang mempunyai kesanggupan.¹

Islam menganjurkan orang untuk segera berkeluarga karena dengan berkeluarga mereka bisa menundukkan pancaindra seperti menundukkan mata, lidah, dan hidung. Bahkan dengan berkeluarga dapat menghindarkan dari perbuatan zina. Wajarlah bila Rasulullah Saw menyuruh kepada para pemuda, dalam sabda Rasulullah saw sbb: “Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah mampu mengongkosi perkawinan diantara kalian, maka segeralah kawin! Karena dengan perkawinan itu akan menjaga kehormatan dan pandangan mata. Barangsiapa yang belum mampu (kawin), hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa dapat menekan hawa nafsu”.

¹Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Cet. I; Makassar: Indobis Publishing Anggota IKAPI, 2011), h.1.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan-pernikahan, terdiri dari ayah-suami, ibu-istri dan anak. Pernikahan, sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga. Nikah adalah perjanjian sakral (mitsaqan ghalidha) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya keluarga yang sakinah.

Pandangan masyarakat tentang keluarga bahwa keluarga merupakan lambang kehormatan bagi seseorang. Karena telah memiliki pasangan yang sah dan hidup wajar sebagaimana umumnya dilakukan oleh masyarakat. Kendatipun sesungguhnya menikah merupakan pilihan, bukan sebuah kewajiban yang berlaku umum untuk semua individu. Keluarga dalam konteks masyarakat timur, dipandang sebagai lambang kemandirian, karena awalnya seseorang masih memiliki ketergantungan pada orang tua maupun keluarga besarnya. Perkawinan adalah pintu masuknya keluarga baru menjadi awal dimulainya tanggung jawab baru dalam babak kehidupan baru. Di sinilah manusia menjadi berubah status, dari bujangan menjadi berpasangan, menjadi suami, istri, ayah dan ibu dari anak-anaknya dan seterusnya.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, akhlak al-karimah dalam konteks masyarakat, bahkan baik buruknya generasi suatu bangsa, ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Di

sinilah keluarga memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan tersebut.²

Dalam masyarakat tersebut masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur sekalipun dilarang oleh undang-undang perkawinan. Perkawinan usia muda tersebut menimbulkan masalah sosial, yaitu perceraian yang meningkat. Perceraian di kalangan remaja yang sebenarnya belum siap membina rumah tangga secara fisik dan mental mengakibatkan anak-anak dilahirkan terlantar. Tingkat kehidupan ekonomi merosot, dan yang lebih menyedihkan lagi masyarakat pedesaan menerima sebagai suatu kenyataan hidup yang harus diterima dengan pasrah. Kegagalan dan keretakan yang terjadi di tengah-tengah keluarga sering kali disebabkan masalah sederhana tetapi sangat mendasar, seperti masalah seks. Mereka pikir, bahwa pernikahan segala sesuatu akan berjalan secara alamiah, kebahagiaan akan turun dengan sendirinya sekalipun mereka tidak memiliki pengetahuan untuk mengatur kehidupan rumah tangganya. Kenyataannya, kebahagiaan perkawinan perlu di usahakan secara terus menerus antara suami istri, karena perceraian yang terjadi sering diakibatkan tidak adanya kesiapan di antara kedua belah pihak.³

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pembentukan Keluarga Sakinah melalui Pembinaan Orang Tua pada Kearifan Lokal Masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara”.

² Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Cet. I; Malang: UIN Malang Press, 2013), h. 38.

³ Wilson Nadaek, Perkawinan dan Keluarga (Jakarta: BP4 No.313, 2013), h 51

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pembentukan keluarga sakinah melalui pembinaan orang tua pada kearifan lokal masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara?
2. Apa hambatan/tantangan pembentukan keluarga sakinah melalui pembinaan orang tua pada kearifan lokal masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara?

C. Definisi Operasional

1. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang tenang, damai dan tidak banyak konflik, dan mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi.
2. Pembinaan adalah suatu proses yang dilakukan untuk merubah tingkah laku individu serta membentuk kepribadiannya, sehingga apa yang di cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembentukan keluarga sakinah melalui pembinaan orang tua pada kearifan lokal masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui hambatan/tantangan pembentukan keluarga sakinah melalui pembinaan orang tua pada kearifan lokal masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada tingkat strata (S1) Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

2. Memberikan masukan kepada para wanita yang merencanakan pernikahan pada usia muda, untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melangsungkan pernikahan.
3. Memberikan masukan kepada keluarga yang telah menikah di usia muda tentang bagaimana cara membina keluarga yang sakinah.



IAIN PALOPO

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai acuan atau perbandingan dengan penelitian yang dilakukan dan untuk meminimalisir asumsi adanya plagiaris yang dilakukan. Oleh karena itu peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

Syaifuddin, tentang “Dampak Pernikahan Dini terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor-faktor pernikahan dini di desa Payaman kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan adalah karena hamil diluar nikah, tidak lama-lama pacaran karena khawatir berbuat maksiat, faktor dorongan atau keinginan dari orang tua, dan juga karena keinginannya sendiri. Dampak pernikahan dini terbagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. dampak ini akan muncul karena niat pertama dari pernikahan tersebut. Dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah di desa Payaman, Solokuro, Lamongan tidak memenuhi syarat-syarat konsep keluarga sakinah karena mereka dalam membangun rumah tangga tidak berlandaskan pada Al-Qur’an dan Sunnah.⁴

⁴ Syaifuddin, “Dampak Pernikahan Dini terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”. 2015.

2. Keluarga Sakinah

a. Keluarga

1) Pengertian keluarga

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan keluarga adalah ibu, bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.¹⁹ Keluarga merupakan sendi dasar dalam membina terwujudnya suatu negara sehingga keberhasilan dalam pembangunan suatu bangsa harus bertitik tolak dari keluarga, sebab keluarga merupakan kunci dan modal dasar tercapainya pembangunan.⁵ Setiap orang tentu mendambakan bisa hidup di sebuah negara yang aman, tenteram dan penuh berkah. Sebagaimana setiap orang pasti mendambakan hidup bahagia dalam sebuah jalinan rumah tangga.

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya pernikahan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.⁶ Oleh karena itu, masyarakat adalah himpunan dari beberapa keluarga. Baik buruknya sebuah masyarakat sangat bergantung kepada baik buruknya keluarga.

Keluarga menurut konsep Islam adalah kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan kata lain, ikatan apapun antara seorang laki-laki

⁵ H. Bgd. M. Letter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana* (Padang: Angkasa Raya, 2010), h. 1

⁶ Syahraeni, Andi, 2013, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, Makassar: Alauddin University Press, H. 4

dan seorang perempuan yang tidak dilakukan dengan melalui akad nikah secara Islam, tidak diakui sebagai suatu keluarga (rumah tangga).⁷

Apabila dalam suatu masyarakat banyak terwujud rumah tangga yang harmonis (bahagia dan damai) maka masyarakat itu akan stabil tenang, tenteram, damai, sejahtera dan bahagia. Sebaliknya jika dalam suatu masyarakat banyak terdapat rumah tangga yang berantakan, maka masyarakat itu juga akan goncang, tidak tenang dan tidak aman.

2) Bentuk-bentuk keluarga

Suatu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa hampir semua manusia yang hidup di atas dunia ini hidup dalam kelompok-kelompok tertentu yang disebut dengan keluarga, akan tetapi struktur atau bentuk keluarga tersebut bukan saja berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, tetapi juga perbedaan tersebut pada kelas yang satu dengan kelas yang lainnya, yang ada dalam suatu masyarakat itu sendiri.⁸

Bentuk-bentuk keluarga dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

- a) Keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu dan bapak atau nenek dan kakek.
- b) Keluarga inti terbatas yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya atau ibu dan anak-anaknya.
- c) Keluarga luas yang cukup beragam seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah atau nenek dengan cucu yang telah kawin sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga.

⁷ Tohar Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami* (Yogyakarta: UUI Press, 2012), h. 56

⁸ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih* (Cet. XIX, Jakarta: Pustaka Antara, 2014), h. 10

3) Fungsi keluarga

Fungsi keluarga membuat interaksi antar anggota keluarga eksis sepanjang waktu. Waktu terus berjalan dengan membawa konsekwensi perkembangan dan kemajuan. Keluarga dan masyarakat tidak lepas dari pengaruh-pengaruh tersebut. Sehingga perubahan apa yang terjadi di masyarakat, berpengaruh pula di dalam keluarga.⁹ Berikut beberapa fungsi keluarga yaitu:

a) Sebagai unit lembaga masyarakat terkecil

Membentuk sebuah masyarakat yang baik harus berangkat dari sebuah keluarga yang baik pula, karena keluarga merupakan masyarakat pertama, yaitu gabungan individu yang membentuk keluarga, gabungan keluarga membentuk suku, gabungan suku membentuk bangsa dan kesatuan kebudayaan membentuk masyarakat bangsa serta kesatuan politik membentuk masyarakat negara.

b) Sebagai pelestarian keturunan


Pernikahan dilakukan dengan tujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk yang berakal juga beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan pernikahan manusia dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma pernikahan yang diakui bersama. Jumlah manusia semakin hari semakin bertambah, semuanya itu lahir dari adanya rumah tangga yang didirikan oleh suami-istri melalui ikatan pernikahan.

Awal mula manusia di dunia berawal dari Adam dan Hawa yang hidup dalam pernikahan, yang mereka bina sampai melahirkan beberapa keturunan,

⁹ Akilah Mahmud. Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam. Makassar: Alauddin University Press, 2012, H. 39.

kemudian berkembang menjadi beberapa bangsa dan tersebar keseluruh pelosok dunia.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Hujurat/49: 13



Terjemahnya:

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

c) Sebagai fungsi edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya, dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual dan profesional. Fungsi ini mempunyai hubungan yang erat dengan masalah tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dari anak-anaknya. Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akal nya.

d) Sebagai perlindungan

Fungsi protektif (perlindungan) dalam keluarga ialah untuk menjaga dan memelihara anak serta anggota keluarga lainnya dari tindakan negatif yang akan

timbul baik dari dalam maupun dari luar kehidupan keluarga. Sehingga, keluarga merupakan tempat yang nyaman untuk berlindung, baik fisik maupun sosial.

e) Sebagai fungsi rekreatif

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga dapat tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”.

f) Sebagai fungsi ekonomis

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik. Mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta secara sosial maupun moral.

g) Sebagai fungsi kasih sayang

Fungsi ini menekankan bahwa keluarga harus dapat menjalankan tugasnya menjadi lembaga interaksi dalam ikatan batin yang kuat antara anggotanya, sesuai dengan status peranan sosial masing-masing dalam kehidupan keluarga itu. Ikatan batin yang dalam dan kuat, harus dapat dirasakan oleh setiap anggota keluarga sebagai bentuk kasih sayang. Kasih sayang antara suami isteri akan memberikan sinar pada kehidupan keluarga yang diwarnai dalam kehidupan penuh kerukunan, keakraban, kerjasama dalam menghadapi berbagai masalah dan persoalan.

h) Sebagai dasar pembinaan keagamaan

Fungsi ini sangat erat kaitannya dengan fungsi pendidikan, fungsi sosialisasi dan perlindungan. Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan agama dan tempat beribadah, yang secara serempak berusaha mengembangkan amal saleh dan anak yang saleh. Pelaksanaan dan pembinaan ketaatan beragama dan beribadah pada anak dimulai dari dalam keluarga. Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya.

Setiap manusia yang lahir, sebelum bergaul dengan lingkungan masyarakat terlebih dahulu akan bergaul dengan lingkungan keluarganya, pergaulan anak sehari-hari akan membentuk karakter, watak dan sikap yang berguna bagi diri, keluarga dan masyarakat. Kehidupan keluarga apabila diibaratkan sebagai satu bangunan, demi terpeliharanya bangunan tersebut dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka ia harus didirikan di atas pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh serta jalinan perekat yang kuat. Seperti yang dikatakan M. Quraish Shihab bahwa: Keluarga atau satu unit yang biasanya terdiri dari suami, istri dan anak adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.¹⁰

Setiap anak yang lahir di dunia ini telah diberikan oleh Allah berbagai macam potensi. Manusia dilahirkan dengan dianugerahi potensi berupa pendengaran, penglihatan dan hati, sehingga pengembangan potensi yang


¹⁰ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 145

dimilikinya, orang tua berkewajiban dan berperan sangat penting untuk mendidik, membina dan mengasuh dengan memberikan pendidikan yang baik sehingga anak dapat bermanfaat dalam lingkungan masyarakat.

b. Sakinah

Kata sakinah memiliki pengertian yang di dalamnya terdapat rasa tenteram, aman dan damai. Namun, penggunaan nama sakinah itu diambil dari

QS. Ar-Rum/30: 21



Terjemahnya:

21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Keluarga sakinah dari penjelasan ayat di atas berarti keluarga yang anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketenteraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya dan dirahmati oleh Allah swt. Di dalam keluarga sakinah pasti akan muncul mawaddah dan rahmah. Lubis Salam mengartikan bahwa “Mawaddah itu sebagai rasa penuh cinta”. Oleh karena itu, setiap makhluk Allah diberikan sifat saling cinta dan menyayangi. Muhammad Saleh Ridwan menjelaskan bahwa “Rahmah berarti

ketulusan, kelembutan jiwa untuk memberikan ampunan dan kebaikan”.¹¹ Rahmah lebih condong pada sifat qolbiyah atau suasana batin yang terimplementasikan pada wujud kasih sayang, seperti cinta tulus, kasih sayang, rasa memiliki, membantu, menghargai, rasa rela berkorban, yang terpancar dari cahaya iman. Sifat rahmah ini akan muncul manakala niatan pertama saat melangsungkan pernikahan adalah karena mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah serta bertujuan hanya untuk mendapatkan ridha Allah swt.

c. Keluarga sakinah

1) Pengertian keluarga sakinah

Istilah keluarga adalah “sanak saudara yang bertalian dengan perkawinan atau sanak keluarga yang bertalian dengan keturunan”. Atau yang dimaksud dengan keluarga adalah masyarakat terkecil yang terdiri dari suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, baik mempunyai anak maupun tidak sama sekali. Sedangkan Sakinah menurut arti bahasa adalah tenang atau tentram. Keluarga Sakinah berarti keluarga yang tenang, damai dan tidak banyak konflik, dan mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi.¹²


Keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggota keluarga senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga oleh karenanya setiap anggota

¹¹ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 70.

¹² WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2015). Hal. 675.

keluarga tersebut akan selalu merasa aman, tentram, damai dan bahagia.¹³

Keluarga sakinah berarti pula keluarga yang bahagia atau juga keluarga yang diliputi rasa cinta-mencintai (mawadah) dan kasih sayang (warohmah). Dasar pembentukan keluarga terdapat dalam firman Allah :



Terjemahnya:

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁴

Sayyid Qutub berpendapat mengenai surat Ar-Rum ini ayat 21, bahwa yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tentram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati mengalami hidup serta rasa aman dan damai, rasa cinta dan kasih sayang bagi kedua pasangan. Berdasarkan keterangan-keterangan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan aturan agama secara benar dan dalam pola hubungan dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang sehingga akan tercipta rasa damai dan bahagia dalam keluarga tersebut.

¹³ PP. Aisyiah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : PP Aisyiah, 2010). Hal. 5.

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Halim Publishing and Distributing, 2013).

Dari beberapa pengertian tersebut diatas yang dimaksud dengan membentuk keluarga yang sakinah adalah segala upaya atau cara pengelolaan untuk membentuk keluarga sakinah yang mengarahkan serta mengembangkan kemampuan suami isteri untuk mencapai tujuan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera, rasa cinta dan kasih sayang sehingga akan tercipta rasa damai dan aman dalam sebuah keluarga, agar memperoleh kehidupan lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Adapun kriteria atau fondasi utama yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga sehingga dapat dikatakan sebagai keluarga bahagia sejahtera (sakinah) tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki keinginan menguasai dan mengamalkan ilmu-ilmu agama, setiap anggota keluarga memiliki semangat dan motivasi untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu agama dan menghayati serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Sikap saling menghormati setiap anggota keluarga memiliki sifat yang sarat dengan etika dan sopan santun.
- c) Berusaha memperoleh rizki yang halal dan memadahi penanggung jawab keluarga berusaha memperoleh rizki yang halal dan hasil atau rezki itu dapat memenuhi kebutuhan para anggota keluarga secara memadahi dan berkecukupan.
- d) Membelanjakan harta secara efektif dan efisien penanggung jawab perbelanjaan keluarga setidaknya bisa mengatur dan menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga dapat terpenuhi secara memadai.

Perkawinan merupakan awal dari kehidupan berkeluarga untuk sebagai upaya membangun keluarga sakinah, perkawinan harus dilandasi dengan aturan Agama yang benar dan sesuai dengan budaya setempat. perkawinan ibarat pondasi awal dalam sesuatu bangunan, jika pondasi awal itu buruk, maka bangunan di atasnya akan mudah runtuh, begitu pula dengan sebuah hubungan keluarga.

2) Manfaat keluarga sakinah

Kecenderungan untuk berkawin merupakan fitrah manusia, karena sudah menjadi naluri dan kebutuhan manusia itu sendiri. Secara biologis seseorang membutuhkan lawan jenisnya, dan secara sosial seseorang tidak bisa hidup sendiri. Untuk itu manusia selalu membutuhkan keluarga, dan dari keluarga ia akan hidup bermasyarakat. Dengan demikian, pernikahan sebagai pintu hidup berkeluarga mempunyai manfaat-manfaat bagi setiap manusia yang melaksanakannya. Adapun manfaat-manfaat dari pernikahan adalah¹⁵:

- a) Menyalurkan Kebutuhan biologis yang bersih, sehat dan halal.
- b) Menahan berbuat maksiat.
- c) Memperoleh keturunan.
- d) Meringankan kebutuhan hidup sehari-hari.
- e) Meningkatkan Ibadah kepada Allah SWT.

Dari manfaat-manfaat pemikiran ini, maka secara umum dapat dijadikan ukuran untuk mengenai apakah suatu keluarga dapat mencapai keluarga yang damai dan bahagia. Sejauh mana suatu keluarga dapat merasakan manfaat-manfaat tersebut, apakah hanya sebagian atau sempurna. Keluarga yang sakinah

¹⁵ Didi Jubaidi Ismail dkk. Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Illahi (Bandung : Pustaka Setia 2010).Hal. 78-79

adalah keluarga yang dapat merasakan manfaat pernikahan tersebut secara optimal. Dalam keluarga yang sakinah, terjalin hubungan suami isteri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhai Allah SWT, terdidiknya anak-anak menjadi anak yang sholeh dan sholehah, terpenuhinya kebutuhan lahir batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak isteri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.

Adapun yang menjadi ciri-ciri pokok dalam keluarga sakinah menurut pendapat ini adalah hubungan yang terjalin dengan baik, nafsu seksual dapat tersalurkan, mempunyai anak dan mendidiknya, tercukupi kebutuhan hidup lahiriyah dan batiniyah, mampu menjalin hubungan yang baik dengan para saudara dan masyarakat, serta menmabah rasa keimanan yang memotivasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, ada beberapa ciri-ciri keluarga sakinah dapat dilihat dan di klarifikasikan pada beberapa aspek, yaitu: aspek lahiriyah, batiniyah (psikologis), spiritual (keagamaan) dan aspek sosial.

a) Aspek Lahiriyah

Secara lahiriyah keluarga sakinah mempunyai ciri-ciri:

- (1) Tercukupinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) sehari-hari.
- (2) Kebutuhan biologis antara suami dan isteri tersalurkan dengan baik dan sehat
- (3) Mempunyai anak dan dapat membimbing serta mendidik.
- (4) Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga.

(5) Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan peranannya dengan optimal.

b) Aspek Bathiniyah (Psikologis)

(1) Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik.

(2) Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik.

(3) Terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.

c) Aspek Spiritual (keagamaan)

(1) Setiap anggota keluarga mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat.

(2) Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.

d) Aspek Sosial

Ditinjau dari aspek sosial, maka ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul dan berperan dalam lingkungan sosialnya. Baik dengan tetangga maupun dengan masyarakat luas.


3) Pembinaan keluarga sakinah

Agama Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga. Akhlak yang baik (pada pribadi-pribadi dan keluarga) akan menciptakan masyarakat yang baik dan harmonis. Dan karena itu pula, hukum keluarga menempati posisi penting dalam hukum Islam. Hukum keluarga dirasakan sangat erat kaitannya dengan keimanan seseorang. Seorang muslim akan selalu berpedoman kepada ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh

Allah SWT dalam setiap perbuatan pribadi dan dalam hubungan dengan keluarga walaupun di dalam ilmu fiqh hukum keluarga digolongkan “mu’amalah”, akan tetapi unsur ibadahnya lebih terasa, dan karena itu selalulah hukum keluarga berkaitan erat dengan agama Islam.¹⁶

Menurut agama Islam keluarga adalah suatu kesatuan yang padu dan kuat ikatan kerabatnya. Sehingga, harus ada kerja sama yang cukup di antara anggota-anggotanya. Mereka semua harus memenuhi hak dan kewajibannya bahkan, Islam telah menyelami lebih dalam lagi mengenai hak-hak dan kewajiban ini, dengan menekankan kepada anggota supaya saling berkasih sayang dan tidak mementingkan diri sendiri. Alquran telah menjelaskan mengenai susunan keluarga yang bertalian dengan kasih sayang dan kerabat.¹⁷

Firman Allah Swt (Q.S. At-taubah: 24),



Terjemahnya:

“Katakanlah: "Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai,

¹⁶ Bustahanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 43.

¹⁷ Ahmad Shalaby, Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam (Cet. I; Penerbit Amzah 2011), h. 98

mencintai (mawaddah) dan kasih mengasihi (rahma). Rumah tangga yang demikian bukan saja menciptakan suasana yang mesra di kalangan keluarga, tapi memancarkan kemesraan itu kepada orang lain, terutama kepada tetangga dan lingkungan.

Untuk mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang diidamkan oleh suami istri, Islam memberikan beberapa tuntunan yang perlu diperhatikan secara mendalam dan diamalkan dengan sebaik-baiknya, di antaranya:

- 1) Pada dasarnya suami dan istri mempunyai derajat dan martabat yang sama sebagai manusia, hanya saja dalam kehidupan rumah tangga, keduanya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kodrat masing-masing.
- 2) Dalam kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri hendaknya saling melengkapi dan saling mengasihi. Suami dapat membimbing istri secara arif serta bijak dan istri dapat membantu suami dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Alquran mengumpamakan suami sebagai pakaian bagi istrinya dan istri sebagai pakaian bagi suaminya, yang berarti keduanya harus saling menutupi kekurangan dan aibnya satu sama lain.
- 3) Suami sebagai kepala rumah tangga hendaknya mampu menciptakan suasana pergaulan dalam rumah tangganya dengan baik, yang dijalin oleh kemesraan dan kasih sayang.
- 4) Yang sangat penting ialah menciptakan suasana keagamaan dalam rumah tangga. Suasana keagamaan ini akan menjadikan rumah tangga yang penuh kerukunan dan kedamaian, karena didasari oleh rasa berserah diri kepada Allah. Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa rumah tangga yang

diwarnai oleh suasana keagamaan ibarat orang hidup, sedangkan rumah tangga yang sunyi dan kering dari suasana keagamaan ibarat orang mati.

5) Upaya pembentukan keluarga sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia.²⁰

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka hal yang mendasar untuk dipahami oleh setiap pasangan adalah memahami hak dan kewajiban suami-istri. Dalam Undang-Undang pernikahan No. 1 Tahun 1974 pasal 30 dijelaskan bahwa “Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Kemudian pasal 31 menerangkan bahwa:

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

²⁰ Direktorat Urusan Agama Islam, Membina Keluarga Sakinah (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h. 6

Ajaran Islam juga telah menjelaskan sedemikian rupa bagaimana hak dan kewajiban suami-istri, hak seorang istri adalah; mendapatkan mahar atau maskawin dan nafkah, mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, suami menjaga dan memelihara kehormatan istrinya. Sedangkan hak suami adalah; ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami-istri.

Beberapa upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan tercapainya keluarga sakinah sebagai berikut:

a) Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami-istri

Cinta tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Adapun upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami-istri dapat dicapai melalui:

(1) Saling pengertian

Suami-istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.⁴⁸ Suami-istri hendaknya memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun secara mental, apalagi sebagai manusia biasa yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak menutup kemungkinan masing-masing memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku dan perbedaan pandangan.

(2) Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun kepada manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan

suatu kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami-istri masing-masing menerima secara tulus dan ikhlas.

(3) Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian dari dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada dalam diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

(4) Saling memupuk rasa cinta

Mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan cara saling menyayangi, mengasihi, menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan. Ungkapkan rasa cinta setiap kali ada kesempatan kepada pasangan masing-masing.

(5) Saling melaksanakan asas musyawarah

Melakukan musyawarah itu penting, karena bertujuan untuk mencari solusi dalam menghadapi masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Dengan musyawarah akan mudah mendapatkan solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama dan tercapai kesepakatan yang memuaskan masing-masing pihak.⁵² Sikap musyawarah dalam kehidupan berkeluarga terutama suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri.

(6) Saling memaafkan

Suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang persoalan yang

kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang terkadang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.54 Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah swt. dalam QS. Ali-Imran/3: 134



134. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

b) Membina hubungan antara anggota keluarga dengan lingkungan

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak, akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi, baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa'/4: 1



Terjemahnya:

1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

c) Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga

Membina kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dengan cara melaksanakan antara lain:

(1) Keluarga berencana

Keluarga berencana merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan utama dari KB adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Mengatur kelahiran, istri banyak mendapat kesempatan untuk memperhatikan dan mendidik anak di samping memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga.

(2) Usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK)

Dalam upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, gizi memegang peranan yang sangat penting. Sehubungan dengan itu, Islam mengajarkan kepada umatnya agar dapat mewariskan keturunan yang baik dan menjaga kesehatan tubuh dengan memakan makanan yang halal lagi baik.

(3) Imunisasi dan manfaatnya

Imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh terhadap penyakit. Manfaatnya ialah agar badan atau tubuh yang diimunisasi akan semakin kaya dengan zat penolak (anti bodi) yang mampu mencegah penyakit-penyakit.

(4) Membina kehidupan beragama dalam keluarga

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan agama menjadi sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan difahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama.

Pasangan suami-istri perlu menyadari bahwa keberhasilan mencapai keluarga sakinah itu terletak dari ada tidaknya rasa semangat anggota keluarga terutama suami-istri terhadap kehidupan keluarga. Butsain As-sayyid Al-iraqi menyatakan bahwa: Kebahagiaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama antara suami-istri. Mereka harus mau berkorban, mengalah, tenggang rasa, dan senantiasa berusaha membahagiakan pasangannya. Jadi, kebahagiaan rumah tangga tidak mudah didapat, namun juga tidak mustahil dicapai.²¹

Salah satu kriteria suami dan istri yang sukses di dalam hidup adalah selalu menjaga kecintaan mereka sebagai pasangan suami-istri. Selalu berusaha menumbuhkan dan mengembangkan cintanya agar selalu menyala menyinari jiwa mereka. Dalam upaya pembinaan keluarga sakinah dapat disusun kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I,

²¹ Butsainah As-sayyid Al-iraqi, *Jalan Kebahagiaan Rumah Tangga* (Surabaya: PT. ELBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2014), h. 15

Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus. Keluarga Sakinah III Plus dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.²²

Uraian masing-masing kriteria keluarga sakinah sebagai berikut:

(1) Keluarga Pra Sakinah

Keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual dan material (basic need) secara inimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

(2) Keluarga Sakinah I

Keluarga tersebut dibentuk melalui pernikahan yang sah berdasarkan pernikahan yang berlaku atas dasar cinta kasih, melaksanakan shalat, melaksanakan puasa, membayar zakat fitrah, mempelajari dasar agama, mampu membaca alquran, memiliki pendidikan dasar, ada tempat tinggal dan memiliki pakaian.

(3) Keluarga Sakinah II

Keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kriteria sakinah I, hubungan anggota keluarga harmonis, keluarga menamatkan sekolah sembilan tahun, mampu berinfaq, memiliki tempat tinggal sederhana, mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

(4) Keluarga Sakinah III

²² Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Bandung: Depag, 2011), h. 21

Keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kriteria sakinah II, membiasakan shalat berjamaah, memiliki tempat tinggal layak, memahami pentingnya kesehatan keluarga, memiliki tempat tinggal layak, harmonis, gemar memberikan shadaqah, melaksanakan kurban, keluarga mampu memenuhi tugas dan kewajiban masing-masing, pendidikan minimal SLTA, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

(5) Keluarga Sakinah III Plus

Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kriteria sakinah III, keluarga tersebut dapat menunaikan ibadah haji, salah satu keluarga menjadi pemimpin organisasi Islam, mampu melaksanakan wakaf, keluarga mampu mengamalkan pengetahuan agama kepada masyarakat, keluarga menjadi panutan masyarakat, keluarga dan anggotanya sarjana minimal di perguruan tinggi, keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungan.

Membentuk keluarga sakinah bukan hal yang mudah untuk diwujudkan, melainkan harus melalui tekad dan perjuangan yang besar. Membina hubungan antara keluarga dengan lingkungan diharapkan agar terjalin komunikasi dan hubungan yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari serta menanamkan sifat qanaah dalam keluarga agar nikmat yang diberikan Allah dapat disyukuri, karena sifat syukur akan mendatangkan keberkahan dan rahmat dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Sebagaimana penjelasan di atas, maka pembentukan keluarga sakinah sangatlah penting. Pembentukan tersebut adalah upaya atau cara pengelolaan untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera, rasa cinta dan kasih

sayang sehingga tercipta rasa damai dan aman dalam sebuah keluarga, serta memperoleh kehidupan lebih baik di dunia dan di akhirat. Upaya pembentukan keluarga dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan maka sehubungan dengan itu, dalam membina kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga ada beberapa hal yang perlu dicegah atau dihindari, yaitu:

(1) Jangan membuka rahasia pribadi

Segala rahasia pribadi, lebih-lebih yang menyangkut aib dan kekurangan suami maupun istri termasuk keluarga dari suami-istri, tidak perlu dibukakan atau dikatakan kepada orang lain.

(2) Jangan cemburu yang berlebihan

Cemburu merupakan perasaan yang tidak menyenangkan terhadap pasangan baik suami atau istri atas perbuatannya karena dianggap mengabaikan bahkan merampas hak-hak pasangan.²³ Cinta dan cemburu ibarat sisi mata uang yang pasti ada pada setiap orang yang bercinta. Sifat cemburu dalam batas tertentu dapat diterima dan diartikan sebagai tanda adanya cinta seorang suami kepada istri atau sebaliknya. Akan tetapi bila cemburu itu muncul tanpa alasan, jelas akan mengganggu kebahagiaan.

(3) Hindari perasaan bosan

Perjalanan kehidupan rumah tangga dengan aktifitas rutin yang dilakukan dari waktu ke waktu sering menjadi pemicu perasaan bosan. Kebosanan ini bisa muncul secara fluktuatif bisa juga sesaat, bahkan dalam waktu yang cukup lama.

²³ Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN-Malang Press, 2013), h. 195

(4) Hindari judi dan minuman keras

Permainan judi merupakan perbuatan yang sia-sia dan membahayakan kehidupan keluarga. Secara pribadi, seorang penjudi senantiasa lalai dalam segala tugas dan tanggung jawabnya, baik kepada Allah swt. maupun kepada keluarga dan masyarakat.

(5) Hindari pergaulan bebas tanpa batas

Kehidupan dalam bermasyarakat, pergaulan merupakan suatu kebutuhan. Seseorang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Namun pergaulan bebas tanpa batas, lebih-lebih yang menyangkut hubungan pria dan wanita, akan menjurus kepada gangguan kebahagiaan keluarga. Segala bentuk perbuatan yang mengarah pada zina harus dihindari. Jagalah mata kepala dan mata hati, lisan dan badan dari perbuatan zina. Jauhilah zina dalam segala bentuknya, karena zina merupakan perbuatan tercela lagi terkutuk.

(6) Hindari kurang menjaga kehormatan diri

Perlu diingat anda sebagai seorang suami atau istri harus selalu mawas diri, menjaga kehormatan diri. Segala tingkah laku, kata dan perbuatan hendaknya mencerminkan sikap kepribadian seorang muslim. Ingatlah bahwa dipundak anda terpicul amanat nama baik anda, keluarga, masyarakat, bangsa dan agama.

3. Pernikahan Dini

a. Pengertian pernikahan dini

Usia muda adalah menunjukkan usia belia, hal itu bisa digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang dilakukan sebelum batas usia minimal. Dengan demikian pernikahan usia muda berarti pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur 16 tahun. Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 1

merumuskan arti perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴ Sementara kompilasi hukum Islam, adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan di usia muda

Dewasa ini banyak sekali remaja yang sudah terjerumus dalam jurang kesesatan. Akan tetapi, mereka hampir tidak mempedulikannya. Memang benar, hal yang paling menakutkan bagi remaja dalam pergaulan bebas mereka adalah masalah kehamilan dan penyakit menular. Sehingga, saat pacaran mereka begitu selektif dan ketat supaya tidak terjadi apa yang disebut dengan kehamilan atau tertular penyakit seksual. Tapi teman remaja lupa, bahwa akar masalahnya justru aktivitas pacarannya itu. Coba, dua insan berlainan jenis yang sedang dimabuk asmara, pasti menginginkan untuk selalu bersama. Apabila rumahnya jauh, mereka hanya memencet angka di HP-nya saja. Lalu tertawa melepas kerinduan, bahkan tak heran mereka membicarakan hal-hal tentang pergaulan mereka. Dan bila ada kesempatan, langsung membuat janji untuk bertemu. Pada akhirnya, jangan harap kamu bisa mengendalikan diri.

²⁴ Arso Sastroadmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan Di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 2010)*, h. 79.

Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda adalah:

- 1) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- 2) Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
- 3) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat.
- 4) Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Selain di atas menurut para ahli, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu:

1) Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

2) Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

3) Faktor orang tua

Orang tua khawatir karena aib perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

4) Media massa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks.


5) Faktor adat

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

Faktor lainnya adalah kasus hamil di luar pernikahan. Khusus untuk permohonan dispensasi kawin karena hamil sebelum menikah, majelis hakim memberikan prioritas. Alasannya, ibaratkan sebuah penyakit, kasus hamil sebelum menikah sudah parah dan sulit diobati. Karena itu yang perlu dipikirkan adalah nasib si jabang bayi yang dikandung calon pengantin perempuan agar ketika lahir sudah melihat kedua orang tuanya memiliki ikatan pernikahan sah di mata undang-undang.

B. Kerangka Pikir

Pembentukan keluarga sakinah melalui pembinaan orang tua pada kearifan lokal masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara, sehingga penulis perlu membuat bagan kerangka pikir pada titik kajian peneliti sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar 1. Kerangka Pikir



IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang akan dilakukan dalam proses penelitian²⁵. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan memahami suatu masalah kemanusiaan yang didasarkan pada penyusunan suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh menurut pandangan yang rinci dari para informan serta dilaksanakan di tengah setting alamiah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian dan atau pokok soal yang hendak diteliti mengandung penjelasan dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak akan dibahas secara mendalam dan tuntas.

²⁵A. Aziz Alimul Hidayat, *Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data*, Jakarta: Salemba Medika, 2012, h. 175

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Pembentukan keluarga sakinah
- b. Pembinaan orang tua

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara. Alasan pengambilan lokasi karena di wilayah ini terdapat banyak keluarga yang menikah dini.

D. Sumber Data

Dalam memecahkan suatu masalah yang akan diteliti, diperlukan adanya data-data yang menunjang. Data-data ini kemudian diolah melalui sejumlah langkah. Pertama-tama dilakukan penyeleksian terhadap data dilakukan berdasarkan pada dasar-dasar kebenaran dan bobot data tersebut. Kemudian data-data tersebut dikualifikasikan berdasarkan masalah yang akan dibahas²⁶. Oleh karena itu, terdapat dua jenis data dalam penyusunan penelitian ini, kedua jenis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau objek penelitian. Informan ditentukan sesuai dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini berasal dari keluarga yang menikah dini di Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara.

²⁶ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta. Hal. 108.

2. Data sekunder

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain, biasanya didapatkan dari berbagai jenis publikasi untuk mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari sumber pustaka seperti buku, dokumen-dokumen pihak terkait, maupun sumber dari media lain yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian agar penelitian ini dapat berjalan akurat dan sesuai dengan kenyataannya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan analisis dokumen, observasi dan wawancara. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Atas dasar konsep tersebut, maka ketiga teknik pengumpulan data di atas digunakan dalam penelitian ini. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam penelitian ini, teknik observasi digunakan untuk memperkuat data, terutama urgensi metode pembelajaran. Dengan demikian hasil observasi ini sekaligus untuk mengkonfirmasi data yang telah terkumpul melalui wawancara. Observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung dan tidak langsung tentang bagaimana urgensi metode pembelajaran.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak terkait atau subjek penelitian, yaitu keluarga yang menikah dini.

F. Teknik Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Teknik analisa data meliputi:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi pada keluarga yang menikah dini.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan serta membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumen dari kesemuanya kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya pemeriksaan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang telah dikategorikan tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif berdasarkan pada aspek yang diteliti, sehingga dapat menggambarkan seluruh atau sebagian dari aspek yang diteliti.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data

Verifikasi data merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan konfigurasi yang utuh dimana kesimpulan-kesimpulan yang dibuat juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi sebagai bagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, artinya makna-makna yang muncul dari data harus dilaporkan kebenarannya, kekokohan dan kelancarannya yaitu yang merupakan validitasnya.

Analisis data dilakukan dalam suatu proses, pelaksanaannya mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dilakukan secara intensif. Sesudah meninggalkan lapangan, menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian, pengarahan tenaga fisik dan pikiran, selain itu peneliti perlu mendalami kepustakaan guna mengkonfirmasi teori baru yang mungkin ditemukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Demografis

1) Karakteristik Wilayah

Secara geografis Desa Teteuri terletak pada wilayah lembah gletser yang berbentuk hamparan datar dan dialiri oleh salah satu sungai yang terbesar di Luwu Utara yaitu Sungai Rongkong, selain dari itu terdapat pula beberapa aliran sungai kecil seperti Sungai Lasumba, Tondoktua, Salubone dan Waerinni. Secara historis keberadaan beberapa aliran sungai tersebut membentuk struktur tanah Aluvial atau merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur biasanya yang terbawa karena aliran sungai, jenis tanah ini terdapat pada sebagian besar wilayah Dusun Pondang, Bajora dan Situndukang yang merupakan wilayah persawahan. Adapun Dusun Teteuri, Kamande, Polewali, dan Karya Mulya merupakan wilayah tanah Organosol atau tanah yang terbentuk dari pelapukan benda organik seperti tumbuhan gambut dan rawa. Jenis tanah ini di manfaatkan masyarakat sebagai lahan perkebunan Kakao, Sawit, Jagung dan tanaman palawija lainnya.

2) Potensi Sumber Daya Alam

Faktor Fisik yang diperlukan dalam merencanakan suatu kawasan adalah topografi, geologi, hidrografi dan kendala-kendala fisik. Desa Teteuri merupakan dataran Sedang DPL/DPS, dengan kemiringan 10 persen dan suhu rata-rata perhariannya 28 derajat C. Menurut topografi Desa ini termasuk ada di dataran Sedang. Topografinya yang rata-rata landai berada pada ketinggian 24 M dari permukaan laut, dengan tanah gerak yang cukup tinggi menyebabkan akses/jalan

menuju Desa masih sering mengalami kerusakan. Disamping itu, banyaknya kendaraan mengangkut hasil pertanian yang keluar masuk Desa mengakibatkan jalan dan sarana prasarana pelengkap jalan rusak. Namun demikian dengan kondisi lahan yang subur menjadikan Desa ini sebagai penghasil kakao, padi, jagung dan sawit sehingga desa ini merupakan salah satu sumber pangan di Kabupaten Luwu Utara.

3) Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Teteuri Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara berdasarkan laporan rekapitulasi data penduduk hasil coklit BIP pada bulan Desember tahun 2020 sebesar 5.291 Jiwa yang terbagi ke dalam 1.424 KK dengan kepadatan penduduk kurang lebih 120 jiwa per km². Komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sebesar 2.765 jiwa, lebih besar disbanding jumlah perempuannya sebesar 2.526 jiwa.

a. Kondisi Sosial Ekonomi

- 1) Secara sosial dan ekonomi, penduduk Desa Teteuri dikelompokkan ke dalam beberapa basis sumber mata pencaharian terutama pada sector pertanian, perkebunan, kewirausahaan dan Pegawai yang tersebar ke berbagai instansi dalam lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah pertanian dan perkebunan dengan aktifitas utama bertani kakao, sawit, padi dan jagung.
- 2) Jumlah keluarga menurut pekerjaan dan mata pencarian, berdasarkan data BPS Kab. Luwu Utara Tahun 2018:
 - a) Petani/Tanaman Pangan : 534 Keluarga

- b) Pekebun : 654 Keluarga
- c) Peternak : 36 Keluarga
- d) Wirausaha, Pegawai, ASN : 200 Keluarga
- 3) Tingkat pendidikan yang sedang sedang di ikuti
- a) Taman Kanak-kanak/PUD : 75 Orang
- b) Sekolah Dasar/Sederajat : 577 Orang
- c) SMP/Sederajat : 521 Orang
- d) SMA/Sederajat : 574 Orang
- e) Perguruan Tinggi/Sederajat : 360 Orang
- 4) Sarana Pendidikan/Sekolah :
- a) Taman Kanak-kanak : 2
- b) SD/Sederajat : 4
- c) SMP/Sederajat : 3
- d) SMA/Sederajat : 2
- 5) Potensi ekonomi Desa Teteuri berdasarkan pertanian dan perkebunan, sebagaimana luas tanam dan produksi per tahun berdasarkan data BPS Kab. Luwu Utara Tahun 2018 :
- a) Padi : 640 Ha/3.728 Ton
- b) Jagung : 29 Ha/1.182 Ton
- c) Ubi Kayu : 0,5 Ha/18 Ton
- d) Ubi Jalar : 1 Ha/23 Ton
- e) Rambutan : 6 Ha/2 Ton
- f) Langsung : 3 Ha/2 Ton

- g) Durian : 17 Ha/14 Ton
- h) Pisang : 48 Ha/62 Ton
- i) Kelapa : 65 Ha/60 Ton
- j) Kakao : 1.094 Ha/536 Ton
- k) Sagu : 1 Ha/3 Ton
- l) Kelapa Sawit : 134 Ha/2.821 Ton
- m) Aren : 4 Ha/20 Ton
- 6) Potensi ekonomi Desa Teteuri bersumber dari hasil ternak dan unggas, berdasarkan data BPS Kab. Luwu Utara Tahun 2018 :
- a) Kerbau : 23 Ekor
- b) Sapi : 170 Ekor
- c) Kambing : 179 Ekor
- d) Babi : 295 Ekor
- e) Ayam Buras : 7.388 Ekor
- f) Itik : 2.234 Ekor
- g) Kolam Ikan Air Tawar : 10.50 Ha
- h) Produksi Ikan Air Tawar : 9.5 Ton
- 7) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) :
- a) Unit Usaha Pasar Desa
- b) Unit Usaha Simpan Pinjam
- c) Unit Usaha Warung Desa

B. Hasil Wawancara

1. Pembentukan keluarga sakinah melalui pembinaan orang tua pada kearifan lokal masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara.

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keluarga yang tentram dan bahagia yakni keluarga sakinah, namun tak sedikit keluarga mengalami perpecahan tidak tentram dan menderita setelah menikah karena disebabkan faktor- faktor yang mempengaruhinya. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah suatu hal yang mudah, namun bukan pula suatu hal yang mustahil. Maka dari itu calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya mempersiapkan diri dengan mempelajari dan memahami konsep tujuan pernikahan dalam Islam sebagai bekal utama sebelum melangkah kejenjang pernikahan untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Keluarga sakinah tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan. Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial (social system) menurut Alquran, dan bukan “bangunan” yang berdiri di atas lahan yang kosong. Pembangunan keluarga sakinah juga tidak semudah membalik telapak tangan, namun sebuah perjuangan yang memerlukan kobaran dan kesadaran yang cukup tinggi.

Namun demikian semua langkah untuk membangunnya merupakan sesuatu yang dapat diusahakan. Meskipun kondisi suatu keluarga cukup seragam, akan tetapi ada langkah-langkah standar yang dapat ditempuh untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang indah, keluarga sakinah. Hal ini berdasarkan dari hasil pengamatan peneliti dari enam keluarga yang menikah di usia muda.

Pembentukan keluarga sakinah melalui pembinaan orang tua pada kearifan lokal masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada indikator-indikator yang dapat dijadikan acuan untuk dapat mewujudkan nya, yaitu:

a. Responden Pertama (AN) berusia 26 tahun

1) Tentang tentram dan damai berpendapat bahwa:

“Semua orang yang sudah berumah tangga pasti akan mengalami masalah dan perbedaan pendapat, namun tergantung bagaimana menyikapinya dan selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama suami, karena bagaimana pun juga suami adalah kepala rumah tangga yang harus dihormati. Dengan sikap tenang dan saling menghargai, maka rumah tangga yang di bina akan menjadi tentram dan damai. Sebagai ibu rumah tangga saya sudah menerapkan sikap yang baik di dalam keluarga saya”.

2) Tentang kesetiaan pada pasangan, berpendapat bahwa:

“Saya sangat menjaga rasa cinta untuk suami saya, setia padanya dan mengharapkan ridho Allah SWT. Tidak pernah terbesit di angan saya untuk selingkuh dan mencari pengganti suami saya, karena saya sudah bahagia hidup dan membina rumah tangga dengan suami saya dan anak-anak saya”.

3) Tentang cinta dan kasih sayang, berpendapat bahwa:

“Seperti beliau yang selalu mencintai saya dan anak-anak saya, begitu pula sebaliknya, saya pun sangat mencintai suami saya. Selalu menjaga keharmonisan dalam keluarga saya, dan saling menjaga keutuhan rumah tangga kami”.

4) Tentang cara menyikapi perselisihan berpendapat bahwa;

“Perbedaan pendapat memang kadang terjadi dalam mengambil keputusan, namun dengan saling menghargai dan tidak saling egois maka perbedaan pendapat dapat di selesaikan dengan musyawarah bersama-sama. Kedamaian dalam keluarga akan tetap terjaga bila adanya rasa saling menghargai”.

5) Tentang Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman berpendapat bahwa ;

“Memang tidak boleh di pungkiri dan di tinggalkan, bahwasannya Al-Qur'an dan hadist sebagai dasar dan pedoman dalam membina keluarga yang bahagia. Dengan mengikuti ajaran yang ada pada Al-Qur'an maka insya allah keluarga akan nyaman, tentram, dan damai.”

Berdasarkan keterangan di atas, ibu rumah tangga tersebut sudah melakukan hal-hal yang dapat menentramkan keadaan rumah tangganya. Dia selalu menjaga keutuhan keluarganya dan menjaga ketentraman kehidupannya. Maka keluarga ini dapat dikatakan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Karena semua aspek untuk membentuk keluarga yang sakinah sudah dilakukan dan dia terapkan di dalam keluarganya.

b. Responden ke dua, (PJ) berusia 34 tahun

1) Tentang keharmonisan berpendapat bahwa;

“ Alhamdulillah selama saya menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangga saya ini, keluarga saya tidak pernah ribu-ribut atau lain sebagainya, tapi juga tidak saya pungkiri perbedaan pendapat kadang muncul diantara saya dan istri saya. Namun semua itu dapat kami selesaikan dengan baik tanpa ada perbedaan maupun perdebatan. Dengan begitu keharmonisan dalam keluarga saya dapat tetap terjaga ”.

2) Tentang cara menyikapi perselisihan berpendapat bahwa ;

“ Saya selaku kepala keluarga harus bijak dan mampu menjadi panutan untuk anak dan istri saya. Dengan berbicara perlahan dan menenangkan maka perdebatan ataupun perselisihan dapat di tangani tanpa adanya keributan. Dengan begitu saat ada masalah saya dan istri saya mampu menyikapinya dengan baik dan menghilangkan perselisihan yang terjadi ”.

3) Tentang Cinta dan Kasih sayang berpendapat bahwa ;

“ Cinta dan kasih sayang adalah hal yang utama yang harus diciptakan dalam sebuah keluarga. Tanpa adanya cinta dan kasih sayang, saya yakin semua keluarga akan hancur dan akan selalu terjadi perdebatan serta perselisihan. Cinta dan kasih sayang sangat di perlukan untuk membina keluarga yang sejahtera, saya sangat menyayangkan mencintai istri saya ”.

4) Tentang Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar dan pedoman berpendapat bahwa;

“Sangat benar sekali jika Al-Qur'an dan hadist adalah sebagai dasar dan pedoman dalam membina rumah tangga, itu merupakan tuntutan yang harus di taati untuk semua orang, karena dalam Al-Qur'an dan hadist sudah di jelaskan mengenai bagaimana membentuk dan membina keluarga yang sejahtera”

Berdasarkan keterangan Bapak kepala keluarga ini, keluarga nya sudah termasuk keluarga yang sakinah, karena semua upaya yang dia lakukan bersama istri nya untuk berusaha menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah tercapai dan mereka selalu menjaga keharmonisan di dalam keluarga nya. Dan selalu menjaga keutuhan serta selalu menciptakan kasih sayang pada anak dan istrinya.

c. Reponden ke tiga (MI) berusia 35 tahun

1) Tentang tentram dan damai berpendapat bahwa ;

“Keadaan rumah tangga yang tentram dan damai sangatlah menjadi impian bagi setiap keluarga, saya sebagai seorang istri selalu berusaha menjaga ketentraman dan kedamaian dalam keluarga saya, meluangkan waktu untuk berkumpul bersama, berjamaah bersama, dan lain sebagainya di sela-sela pekerjaan saya. Dengan begitu rasa damai akan tetap terjaga di dalam keluarga saya ”.

2) Tentang kesetiaan pada pasangan, berpendapat bahwa ;

“Kesetiaan dalam sebuah hubungan sangatlah penting, saling menjaga dan saling percaya adalah satu pondasi dalam membina sebuah keluarga, kesetiaan adalah hal yang utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Saya selalu menjaga hati untuk suami dan anak-anak saya demi keutuhan keluarga kami ”.

3) Tentang Cinta dan kasih sayang berpendapat bahwa;

“Cinta dan kasih sayang selalu saya ciptakan di dalam keluarga saya pada anak dan suami saya. Untuk menghilangkan rasa bosan dan rasa jenuh. Canda tawa yang tercipta sangatlah penting untuk menjaga kedamaian yang ada. Cinta dan kasih sayang merupakan hal yang pokok dalam kehidupan rumah tangga”.

4) Tentang cara menyikapi perselisihan berpendapat bahwa ;

“Semua perselisihan yang ada akan terpusus dengan musyawarah dan hati yang tenang. Itu yang selalu saya lakukan dengan suami bila ada hal yang kurang pas atau ada hal yang sekiranya mengganggu pikiran saya. Dengan musyawarah dan hati yang tenang. Dengan begitu perselisihan tidak akan terjadi bahkan hingga berlarut-larut”.

5) Tentang Al-Qur'an dan hadist sebagai dasar dan pedoman berpendapat bahwa;

“Semua yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadist itu merupakan acuan serta tuntunan untuk membina keluarga yang bahagia, mengaji bersama anak dan suami saya untuk lebih sama-sama mengetahui kandungan dan faedah yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut sebagai pegangan dalam membina sebuah keluarga”.

Berdasarkan keterangan ibu rumah tangga ini, keluarganya sudah termasuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Karena semua usaha yang dilakukan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah sudah tercapai dan semua usaha yang dilakukan bersama suami untuk menciptakan keharmonisan di dalam keluarganya.

d. Responden ke empat (AT) berusia 34 tahun

1) Tentang keharmonisan berpendapat bahwa;

“Saya selalu menjaga keharmonisan dalam keluarga saya, dengan istri dan anak-anak saya. Sangat bahagia rasanya bila dalam keluarga selalu tercipta keharmonisan dan kebahagiaan. Maka dari itu apa pun akan saya lakukan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga saya”.

2) Tentang cara menyikapi perselisihan, berpendapat bahwa ;

“Jika ada perselisihan yang terjadi dalam keluarga saya, saya selalu membicarakannya baik-baik dan selalu berusaha menyelesaikannya tanpa menggunakan amarah atau rasa egois. Karena saya adalah kepala rumah tangga, sudah menjadi tanggung jawab saya untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan cara yang baik. Dan tidak mementingkan kepentingan pribadi”.

3) Tentang cinta dan kasih sayang, berpendapat bahwa ;

“Jika membicarakan cinta dan kasih sayang, saya sangat mencintai dan menyayangi keluarga saya. Saya selalu mengajarkan dan menerapkan rasa saling menyayangi dan menghargai pada anak-anak saya di rumah. Karena dengan begitu rasa nyaman dan aman akan selalu terasa di rumah”.

- 4) Tentang Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar dan pedoman, berpendapat bahwa ;

“Saya dan istri saya selalu menerapkan apa yang di jelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Untuk saling menjaga dan menyayangi untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Semua sudah tertera di dalam Al-Qur'an mengenai kehidupan dan cara yang baik dalam membina rumah tangga”.

Berdasarkan keterangan Bapak kepala keluarga ini, mengenai keluarga dan cara nya dalam membina keluarga bersama istri nya maka rumah tangga keluarga ini sudah bisa dikatakan Sakinah. Dengan cara nya menjaga dan berlaku bijaksana untuk menjaga kesejahteraan keluarga nya.

e. Responden ke lima (BR) berusia 34 tahun

- 1) Tentang Tenram dan Damai, berpendapat bahwa;

“Suatu ketentraman dan kedamaian memang sangat dibutuhkan dalam keluarga. Keadaan rumah tangga pun akan lebih nyaman dan tidak menimbulkan suatu tekanan yang mampu menimbulkan pertikaian dan dan perdebatan di dalam rumah tangga. Alhamdulillah ketentraman dan kedamaian selalu terjaga di dalam keluarga saya”.

- 2) Tentang kesetiaan pada pasangan, berpendapat bahwa;

“Saya sangat menyayangi suami saya, dan selalu menjaga hati dan pandangan saya hanya untuk suami saya. Di dalam keluarga sangatlah penting untuk menjaga kesetiaan terhadap pasangan menjaga cinta serta kasih sayang, selama rasa setia itu di terapkan, maka saya yakin keluarga saya akan selalu damai”.

- 3) Tentang Cinta dan Kasih Sayang, berpendapat bahwa ;

“Saat saya dan suami saya yakin akan membina hubungan rumah tangga, maka kami selalu menanamkan rasa cinta dan kasih sayang. Sangatlah utama untuk menjaga kesejahteraan keluarga kecil kami. Kami saling menyayangi, selalu saling menghargai satu sama lain”.

- 4) Tentang cara menyikapi perselisihan, berpendapat bahwa ;

“Ketika ada permasalahan atau perselisihan yang terjadi, kami menyikapinya dengan tenang dan sabar, sama-sama saling menguatkan dan

mencari jalan keluar. Dengan begitu perdebatan tidak akan terjadi atau bahkan seperti hal-hal tidak baik lainnya”.

5) Tentang Al-Qur'an dan hadist sebagai dasar dan pedoman, berpendapat bahwa;

“Al-Qur'an dan hadist adalah dasar dan pedoman bagi setiap umat-Nya. Menjalankan perintah Nya dan menjauhi larangan Nya. Dengan begitu insya allah kita akan berada di jalan yang benar dan akan lebih memahami tentang Al-Qur'an dan hadist. Jika kita berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadist, maka kehidupan rumah tangga pasti akan tentram dan damai”.

Berdasarkan percakapan dengan ibu rumah tangga diatas, dapat diketahui bahwa dia dan suaminya menciptakan keluarga yang tentram, damai, dan penuh dengan kasih sayang. Keluarga yang sakinah akan tercipta bila ada rasa saling menyayangi dan mengasihi seperti rumah tangga diatas.

f. Responden ke enam (HRD) usia 36 tahun ;

1) Tentang Keharmonisan, berpendapat bahwa ;

“Bagi saya, menjaga dan menciptakan keharmonisan di dalam keluarga merupakan hal yang harus selalu dilakukan, karena dengan terciptanya keharmonisan di dalam suatu keluarga, maka akan terasa betah dan nyaman berada di rumah, dan akan menjadi obat saat lelah menyapa”.

2) Tentang cara menyikapi perselisihan, berpendapat bahwa ;

“Sudah menjadi tugas saya sebagai seorang suami untuk menjaga kerukunan dalam rumah tangga saya, dan menyelesaikan masalah yang ada. Rasa sabar dan bijak selalu saya gunakan untuk menyelesaikan yang ada. Dengan begitu masalah akan lebih mudah di pecahkan dan tidak menimbulkan keributan”.

3) Tentang cinta dan kasih sayang, berpendapat bahwa ;

“Cinta dan kasih sayang adalah faktor utama terciptanya suatu keharmonisan di dalam keluarga. Cinta dan kasih sayang, saya selalu mencintai dan menyayangi istri saya, apa pun yang dia inginkan saya selalu berusaha memenuhi nya, selama itu benar dan masih terjangkau. Yang jelas kami saling menyayangi”.

4) Tentang Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar dan pedoman, berpendapat bahwa;

“Mempelajari al-qur'an dan hadist adalah kewajiban semua umat muslim. Saya selalu mengajarkan apa yang ada di dalam al-qur'an terhadap istri saya. Kami selalu melakukan apa yang ada di ajarkan pada al-qur'an dan hadist. Dengan begitu kehidupan keluarga kami akan menjadi lebih tentram dan dapat lebih mengerti bagaimana cara membina rumah tangga yang lebih baik lagi”.

Berdasarkan penjelasan Bapak kepala keluarga diatas, maka dapat dikatakan bahwa keluarga nya merupakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Karena keluarga ini sudah mempunyai kriteria untuk menjadi keluarga yang tentram dan damai. Mampu menyelesaikan pertikaian yang ada dengan sabar dan dapat saling menjaga kesetiaan pada pasangan nya.

C. Pembahasan

1. Pembentukan keluarga sakinah melalui pembinaan orang tua pada kearifan lokal masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan temuan penelitian, baik yang di dapat dari hasil dokumentasi maupun interview dengan para ibu rumah tangga dan kepala keluarga, tentang bagaimana gambaran secara umum mengenai pembentukan keluarga sakinah melalui pembinaan orang tua pada kearifan lokal masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram dan damai. Keluarga mawaddah adalah keluarga yang penuh dengan rasa simpati dan peduli serta keluarga yang warahmah yaitu keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan cinta kasih sesama pasangannya. Beberapa aspek untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah dengan keadaan yang tentram dan damai, saling mencintai dan menyayangi, hidup rukun dan setia pada

pasangannya, serta Al-Qur'an dan hadist adalah sebagai dasar dan pedoman dalam membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yang akan dipaparkan sebagai berikut;

a. Tenram dan damai

Dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah rasa tenram dan damai memang harus ada dan tercipta. Keadaan tenram dan damai dapat diciptakan dengan adanya rasa sabar, rendah diri, saling mengerti dan tidak egois saat mengambil keputusan di dalam keluarga. Sehingga tidak akan menimbulkan pertengkaran di dalam keluarga, bahkan masalah yang lebih buruk lainnya. Ketentraman dan kedaiman menjadi impian setiap orang yang sudah berumah tangga, selalu berusaha menjaga perdamaian di tengah-tengah keluarganya. Tidak membesar-besarkan masalah yang ada dan tidak seenaknya sendiri dalam mengambil keputusan. Dengan begitu keadaan rumah tangga akan selalu terjaga ketentramannya dan juga rasa damai di dalam rumah tersebut.

b. Kesetiaan pada pasangan

Dalam membina sebuah rumah tangga, salah satu aspek terpenting adalah setia dengan pasangan. Setia pada pasangan adalah kata kunci untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan kesetiaan maka keadaan rumah tangga akan terkendali dan tidak ada hati yang tersakiti. Kesetiaan juga merupakan solusi dari pertengkaran dan rasa curiga. Setia akan menghindarkan kita pada perselingkuhan dan menjauhkan kita dari kerusakan rumah tangga. Dengan menjaga komitmen antara suami istri, maka setiap persoalan rumah tangga akan mampu teratasi dengan baik.

Berdasarkan penyajian data pada gambaran umum variabel penelitian dapat di ketahui bahwa masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara sudah termasuk keluarga yang setia dengan pasangannya. Dan mampu menjaga kesetiaan pada pasangannya dengan tidak berpikiran untuk selingkuh dan mencari pengganti yang lain.

c. Cinta dan kasih sayang

Cinta dan kasih sayang merupakan hal yang sangat penting dalam interaksi dan dalam kehidupan sehari-hari. Saat rasa cinta dan kasih sayang di tunjukkan dengan pasangan, maka hati akan terasa lebih menyenangkan dan akan di penuhi dengan rasa bahagia. Karena cinta dan kasih sayang bukan hal yang sepele. Banyak orang yang ketika merasa tidak lagi di sayangi dan dicintai maka dia akan mencari pengganti yang lebih mampu memperhatikan nya.

Kehidupan rumah tangga di bangun berlandaskan cinta dan kasih sayang, tanpa semua ini mustahil hidup akan terasa indah. Hubungan keluarga haruslah bertumpu pada ar-rahmah (kasih sayang) baik itu antara suami istri maupun pada anak-anak nya juga. Di dalam ikatan perkawinan, rasa cinta dan kasih sayang haruslah menjadi dasar pokok untuk membina suatu keluarga. Dengan rasa saling melengkapi dan menghargai maka tidak akan ada perdebatan yang terjadi.

Berdasarkan analisis penelitian yang peneliti lakukan, keadaan rumah masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara, para ibu rumah tangga dan kepala keluarga sudah menerapkan rasa cinta dan kasih sayang untuk pasangannya dan anak-anak nya. Saling memberikan perhatian untuk lebih menguatkan rasa cinta dan kasih diantara kedua nya. Menghindari hal yang dapat

merusak dan membuat hati merasa terluka. Hal ini sudah mencakup untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

d. Keharmonisan

Keluarga yang penuh dengan kebahagiaan merupakan keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan canda tawa dan tidak ada rasa bosan. Dengan adanya keluarga yang harmonis, maka tidak akan terasa jenuh saat berada di rumah. Selalu merasa nyaman ketika berkumpul dengan keluarga. Keluarga yang harmonis adalah impian setiap keluarga, dimana tidak ada perdebatan dan pertikaian.

Menciptakan keadaan rumah tangga yang harmonis adalah tugas penghuni rumah tersebut, baik ibu, ayah, maupun anak-anaknya. Keluarga yang harmonis akan terjaga keutuhan rumah tangganya, ditambah dengan saling menyayangi dan saling setia dengan pasangannya. Terkadang memang susah menciptakan keadaan yang harmonis pada keluarga, namun dengan perlahan dan dengan hati tenang maka keharmonisan itu ada datang dengan sendirinya. Berdasarkan data gambaran umum variabel penelitian dapat diketahui bahwa, para ibu rumah tangga sudah mampu menciptakan dan menjaga keharmonisan keluarganya dengan baik. Mampu mengontrol emosi. Dan mampu membuat rumah menjadi tenang dengan selalu bersikap sabar. Sungguh sangat bahagia saat memiliki keluarga yang harmonis dan menyenangkan.

e. Cara menyikapi perselisihan di dalam keluarga

Setiap keluarga baik seorang istri maupun suami haruslah dapat dan mampu menyelesaikan masalah di dalam rumah tangganya dengan cara yang bijaksana. Dengan begitu perselisihan mampu di atasi dengan baik tanpa adanya

pertengkaran dan tanpa dengan kekerasan. Cara menyikapi perselisihan di dalam keluarga sangatlah di perlukan untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga. Memecahkan masalah pun akan menjadi lebih mudah. Ketentraman di dalam keluarga pun akan selalu terjaga.

f. Al-qur'an dan Hadist sebagai dasar dan pedoman untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah

Keluarga yang dibina dengan dasar kitab Allah SWT dan sunah Rasul akan selalu mendapatkan pencerahan saat mengalami masalah dan saat mengalami perdebatan. Apa lagi jika ingin mempelajari tentang bagaimana cara menjadi istri maupun suami yang baik. Membina rumah tangga yang benar, dan memberi penjelasan saat hati sedang gundah. Dengan begitu hati akan kembali tenang dan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik. Dengan berpedoman pada Al-qur'an dan hadist maka kehidupan rumah tangga akan lebih mudah di bina dan akan tetap berada di jalan Allah SWT. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah hendak lah di bina dengan rasa kasih sayang, cinta yang tulus, dan kesetiaan untuk pasangannya, agar rumah tangga menjadi tentram, damai, dan rukun dengan anggota keluarganya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu rumah tangga masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara, menyatakan bahwa sudah mampu menerapkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan berdasar pada Al-qur'an dan hadist. Mereka selalu mempelajari al-qur'an untuk menjadi keluarga yang lebih baik lagi. Dapat di lihat saat para ibu-ibu rumah tangga maupun kepala keluarga mengikuti

pengajian rutin satu minggu sekali. Dan juga para ibu-ibu rumah tangga membantu anak-anak nya untuk mengaji bersama.

2. Hambatan/tantangan pembentukan keluarga sakinah melalui pembinaan orang tua pada kearifan lokal masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

Hambatan dalam pembentukan keluarga sakinah yaitu adanya berbagai persoalan rumah-tangga seperti pertengkaran, percekcokan, bentrokan antar suami-istri yang dapat mengakibatkan perceraian. Terjadinya perkawinan usia muda di Teteuri ini mempunyai dampak yang tidak baik pada pasangan yang telah menikah pada usia muda. Tidak jarang dari mereka yang melangsungkan perkawinan pada usia muda tidak begitu memikirkan dampak apa saja yang akan timbul setelah mereka hidup berumah-tangga dikemudian hari. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar bisa segera hidup bersama dengan pasangannya tanpa memikirkan apa yang akan terjadi setelah hidup bersama. (Wawancara dengan BR).

Banyak sekali orang yang telah melangsungkan perkawinan tidak begitu penting untuk memikirkan dampak apa saja yang mungkin terjadi setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami-istri khususnya bagi pasangan yang menikah pada usia muda. Selain menyebabkan dampak kepada pasangan suami-

istri juga tidak menutup kemungkinan dampak itu juga akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anak-anaknya juga pada masing-masing keluarganya (Wawancara dengan AT).

Wawancara dengan HRD yang menikah pada usia 18 tahun dan 17 tahun:

”Setelah kami menjalani hidup sebagai suami-istri selama 9 tahun kami telah dikarunia 4 orang anak dan anak pertama dan anak ke dua meninggal, untuk bisa menghidupi keluarga saya bekerja sebagai petani dengan tidak mengenal dingin dan panas, dan istri saya hanya sebagai ibu rumah-tangga. Tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari apalagi untuk bias membiayai sekolah anak-anak, untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa saya memiliki pekerjaan sampingan itu saya lakukan karena didesak oleh kebutuhan yang mendesak.

Pada saat dilangsungkannya pesta perkawinan dia tidak begitu memikirkan bagaimanakah kehidupan yang akan ia jalani setelah hidup bersama-sama dengan istrinya. Setelah ia hidup berumah-tangga dan memiliki 2 anak baru mereka rasakan begitu besar tanggungan yang harus ia pikul, dengan pekerjaannya yang ia geluti sebagai buruh tani di sebuah perusahaan dia belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Dengan terpaksa agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya ia mencari pekerjaan lain sebagai pekerjaan sampingan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pembentukan keluarga sakinah melalui pembinaan orang tua pada kearifan lokal masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada 5 indikator berikut: tentang tentram dan damai, tentang kesetiaan pada pasangan, tentang cinta dan kasih sayang, tentang cara menyikapi perselisihan, dan tentang Al-Qur'an dan hadist sebagai dasar dan pedoman.
2. Hambatan/tantangan pembentukan keluarga sakinah melalui pembinaan orang tua pada kearifan lokal masyarakat Limbong Masarang Kabupaten Luwu Utara yaitu adanya berbagai persoalan rumah-tangga seperti pertengkaran, percekcokan, bentrokan antar suami-istri yang dapat mengakibatkan perceraian.

B. Saran

Ada beberapa saran dan masukan penulis kepada semua pihak dalam menulis skripsi ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya orang tua lebih mementingkan pendidikan anaknya, minimal tingkat SMA khususnya kepada anak perempuan, sehingga tidak terjadi pernikahan di usia muda karena wawasannya akan lebih luas dan bisa hidup dengan seorang laki-laki yang selama ini belum ia kenal.
2. Orang tua dan anak hendaknya jangan terpengaruh kebiasaan masyarakat sekitar, dan ada baiknya kebiasaan ini dihilangkan.

3. Bagi pasangan usia muda sebaiknya diperhitungkan terlebih dahulu resiko apa yang akan dihadapi. Karena banyak sekali terjadi perceraian pada pasangan usia muda.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- A. Aziz Alimul Hidayat, *Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data*, Jakarta: Salemba Medika, 2012, h. 175
- Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* (Cet. I; Makassar: Indobis Publishing Anggota IKAPI, 2011), h.1.
- Ahmad Shalaby, *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam* (Cet. I; Penerbit Amzah 2011), h. 98
- Akilah Mahmud. *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2012, H. 39.
- Ali akbar, *Merawat Cinta Kasih* (Cet. XIX, Jakarta: Pustaka Antara, 2014), h. 10
- Arso Sastroadmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan Di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 2010), h. 79.
- Bustahanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 43.
- Butsainah As-sayyid Al-iraqi, *Jalan Kebahagiaan Rumah Tangga* (Surabaya: PT. ELBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2014), h. 15
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Bandung: Depag, 2011), h. 21
- Didi Jubaidi Ismail dkk. *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Illahi* (Bandung : Pustaka Setia 2010).Hal. 78-79
- Direktorat Urusan Agama Islam, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h. 6
- H. Bgd. M. Letter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana* (Padang: Angkasa Raya, 2010), h. 1
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Halim Publishing and Distributing, 2013).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Halim Publishing and Distributing, 2013).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Halim Publishing and Distributing, 2013).
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 145

- Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Cet. I; Malang: UIN Malang Press, 2013), h. 38.
- Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN-Malang Press, 2013), h. 195
- Muhammad Saleh Ridwan, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 70.
- PP. Aisyiah, Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, (Yogyakarta : PP Aisyiah, 2010). Hal. 5.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta. Hal. 108.
- Syahraeni, Andi, 2013, Bimbingan Keluarga Sakinah, Makassar: Alauddin University Press, H. 4
- Syaifuddin, “Dampak Pernikahan Dini terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”. 2015.
- Tohar Musnamar, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami (Yogyakarta: UUI Press, 2012), h. 56
- Wilson Nadaek, Perkawinan dan Keluarga (Jakarta: BP4 No.313, 2013), h 51
- WJS. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2015). Hal. 675.